



Nomor : 1013/WK/SEKPER/2025

Jakarta, 02 Desember 2025

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atas Transaksi Material
Divestasi Saham PT Waskita Toll Road di PT
Cimanggis Cibitung Tollways dan Pengalihan
atas Piutang yang Dialihkan PT Waskita Toll
Road**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), bersama ini kami sampaikan penjelasan mengenai Transaksi Material Divestasi Saham PT Waskita Toll Road di PT Cimanggis Cibitung Tollways dan Pengalihan atas Piutang yang Dialihkan oleh PT Waskita Toll Road sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Material

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Karya
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Material ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road ("WTR"), PT Bakrie Toll Indonesia ("BTI"), PT Cimanggis Cibitung Tollways ("CCT"). Bahwa atas serangkaian aksi korporasi Divestasi Saham CCT yaitu atas transaksi Penerimaan atas pengembalian SHL dari CCT, Pengalihan Saham CCT milik WTR kepada BTI, dan Pengalihan Piutang PT Waskita Toll Road di PT Cimanggis Cibitung Tollways kepada PT Bakrie Toll Indonesia. Dimana nilai transaksi atas Rangkaian Divestasi Saham CCT ini sejumlah Rp3.281.740.352.351,- (tiga triliun dua ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) sebelum dipotong pajak.

Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Desember 2025

Definisi

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Baepem dan LK ke OJK.
Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	:	PT Waskita Toll Road, suatu perusahaan yang merupakan Anak Usaha dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
CCT	:	PT Cimanggis Cibitung Tollways merupakan Anak Usaha dari PT Waskita Toll Road yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol untuk ruas Cimanggis – Cibitung.
BTI	:	PT Bakrie Toll Indonesia merupakan anak Perusahaan dari PT Bakrie Indo Infrastructure yang mana PT Bakrie Indo Infrastructure merupakan anak Perusahaan dari PT Bakrie & Brothers Tbk
Transaksi	:	WTR telah menerima dana sejumlah Rp3.281.740.352.351,- (tiga triliun dua ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) sebelum dipotong pajak, atas Rangkaian Divestasi CCT dengan rincian sebagai berikut: - Penerimaan atas pengembalian SHL dari CCT sebesar Rp1.922.103.142.281,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar seratus tiga juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah); - Rp388.888.889.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atas Pengalihan Saham PT Waskita Toll Road kepada PT Bakrie Toll Indonesia - Rp970.748.321.070,- (sembilan ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) atas Pengalihan Piutang PT Waskita Toll Road di PT Cimanggis Cibitung Tollways kepada PT Bakrie Toll Indonesia

Transaksi Material	:	Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memathui Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 jo. Ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material.

Perseroan dan WTR merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WTR dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat di hadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 03 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 5.429.580.400.000,-
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1,-	0,000000003%
PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management	21.705.633.361 (Saham Seri B)	2.170.563.336.100,-	75,348%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta No 82 tanggal 29 Agustus 2025, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Hanugroho
 Direktur Keuangan : Wiwi Suprihatno
 Direktur *Bussiness Strategic, Portofolio, dan Human Capital* : Rudi Purnomo
 Direktur Operasi I : Ari Asmoko
 Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto

Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Heru Winarko
 Komisaris Independen : Muhammad Abdullah Syukri
 Komisaris Independen : Aqila Rahmani
 Komisaris Independen : Muhammad Harrifar Syafar
 Komisaris : Ade Abdul Rochim
 Komisaris : Hasby Muhammad Zamri

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Material

1. Obyek Transaksi

Bahwa atas serangkaian Divestasi Saham WTR di CCT maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Plt Direktur Utama WTR Nomor D/210.1/WTR-DU/1125 tanggal 20 November perihal Tanggapan atas Konfirmasi Saldo Pinjaman Pemegang Saham (Shareholder Loan/SHL) milik PT Waskita Toll Road ("WTR") di PT Cimanggis Cibitung Tollways ("CCT"), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa WTR mengkonfirmasi atas total rencana pembayaran yang akan dilakukan oleh CCT kepada WTR terhadap saldo *outstanding* bunga dan provisi SHL MCL Tripartit WTR serta sebagian pokok SHL PMN WTR dengan jumlah sebesar Rp1.524.715.555.005,- (satu triliun lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima rupiah) sebelum dipotong pajak.
 - 2) Bahwa atas sisa pokok dan bunga SHL PMN yang belum dibayarkan CCT kepada WTR sebagaimana angka 1 diatas dan bunga terhadap pokok SHL MCL Tripartit WTR yang masih dikenakan sampai dengan dilakukannya pengalihan pokok SHL MCL Tripartit WTR kepada BTI, agar dapat dibayarkan bersamaan pada saat dilakukannya pengalihan saham WTR di CCT kepada BTI pada tanggal 27 November 2025.
- b. Surat Plt Direktur Utama WTR Nomor D/213.1/WTR-DU/1125 tanggal 25 November 2025 perihal Tambahan Informasi atas Tanggapan Konfirmasi Saldo Pinjaman Pemegang Saham (Shareholder Loan/SHL) milik PT Waskita Tolld Road ("WTR") di PT Cimanggis Cibitung Tollways ("CCT"), Bahwa atas sisa pokok dan bunga SHL PMN yang belum dibayarkan oleh CCT kepada WTR dan bunga terhadap pokok SHL MCL Tripartit WTR yang masih dikenakan sampai dengan dilakukannya pengalihan pokok SHL MCL Tripartit WTR kepada BTI agar dibayarkan bersamaan saat dilakukannya pengalihan saham WTR di CCT kepada BTI dan pengalihan pokok SHL MCL Tripartit WTR kepada BTI yang semula pada tanggal 27 November 2025 menjadi pada tanggal 28 November 2025 dengan rincian jumlah yaitu sebesar Rp397.387.587.276,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sebelum dipotong pajak.
- c. Bahwa WTR dan BTI telah menandatangani Akta Jual Beli Saham dalam PT Cimanggis Cibitung Tollways Nomor 147 Tanggal 28 November 2025, yang dibuat di hadapan Mala Mukti SH, LLM, Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) WTR menjual, mengalihkan, dan menyerahkan/memindahkan hak atas seluruh saham kepada BTI, dan BTI dengan ini membeli, menerima pengalihan dan penyerahan/pemindahan hak atas seluruh saham yang dialihkan tersebut dari WTR yang berlaku efektif sejak tanggal 28 November 2025.
 - 2) WTR dan BTI telah menyetujui dan menyepakati harga Pengalihan Saham yang dialihkan sebesar Rp388.888.889.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- d. Bahwa WTR dan BTI telah menandatangani Akta Pengalihan atas Piutang yang Dialihkan (PT Waskita Toll Road) Nomor 148 Tanggal 28 November 2025, yang dibuat dihadapan Mala Mukti SH, LLM, Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) WTR mengalihkan dan memindahkan kepada BTI, dan BTI dengan ini menerima pengalihan dan pemindahan, atas seluruh hak, kepemilikan, kewajiban dan kepentingan WTR atas piutang yang dialihkan yang berlaku efektif pada tanggal 28 November 2025.

- 2) WTR dan BTI telah menyetujui dan menyepakati harga piutang yang dialihkan sebesar Rp970.748.321.070,- (sembilan ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh rupiah).
- e. Adapun dana talangan tanah yang merupakan rangkaian Transaksi akan dilakukan pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit sindikasi PT Cimanggis Cibitung Tollways No. 5 dan No. 6 tanggal 20 November 2025 yang dibuat di hadapan Ariani L. Rachim, SH, Notaris di Jakarta.

2. Nilai Transaksi

Bahwa WTR telah menerima dana atas rangkaian aksi korporasi Divestasi Saham CCT, yaitu pengalihan saham kepada BTI, pengalihan piutang kepada BTI, dan penerimaan atas pengembalian SHL dari CCT dengan total sebesar Rp3.281.740.352.351,- (tiga triliun dua ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) sebelum dipotong pajak dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan atas pengembalian SHL dari CCT sebesar Rp1.922.103.142.281,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar seratus tiga juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
2. Pengalihan Saham kepada BTI sebesar Rp388.888.889.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
3. Pengalihan Piutang kepada BTI sebesar Rp970.748.321.070,- (sembilan ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh rupiah).

Nilai pengalihan saham dan pengalihan piutang kepada BTI sebesar 74,98% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp4.377.048.577.987 per September 2025 dan 19,21% dari Ekuitas WTR sebesar Rp17.079.818.990.059,- (tujuh belas triliun tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan Konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2025. Demikian pula transaksi ini tidak menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang telah disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf j POJK 17/2020 dalam pelaksanaan Transaksi Divestasi Saham CCT ini tidak wajib untuk menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a POJK 17/2020 dan tidak wajib untuk memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf d POJK 17/2020.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan anak usaha Perseroan dimana Perseroan memiliki 92,53% saham WTR dari 100% saham yang diterbitkan oleh WTR.

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	17.695.504	17.695.504.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	16.374.113	Rp16.374.113.000.000,-	92,53%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	<u>1.321.391</u>	<u>Rp1.321.391.000.000,-</u>	7,47%
TOTAL	17.695.504	17.695.504.000.000,-	100%

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 17 September 2025 yang dibuat dihadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS		
Plt Komisaris Utama	:	Nani Hendiarti
Komisaris	:	Maria Enny Adriana
DIREKSI		
Plt Direktur Utama	:	Edie Rizliyanto
Plt Direktur	:	Asep Mudzakir

2. BTI

BTI adalah anak Perusahaan dari PT Bakrie Indo Infrastructure yang mana PT Bakrie Indo Infrastructure merupakan anak Perusahaan dari PT Bakrie & Brothers Tbk

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	11.997	11.997.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
PT Bakrie Indo Infrastructure	11.996	11.996.000.000	99,99
Koperasi Konsumen Karyawan PT Bakrie Indo Infrastructure	1	1.000.000	0,01
Total	11.997	11.997.000.000	100

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 01 September 2023 yang dibuat dihadapan Varinia, S.H., adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS		
Komisaris	:	Anindra Ardiansyah Bakrie
DIREKSI		
Direktur	:	Ir. Achmad Amri Aswono

3. CCT

CCT Adalah anak perusahaan dari PT Waskita Toll Road yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol untuk ruas Cimanggis – Cibitung.

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	320.000.000	320.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	80.000.000	80.000.000.000

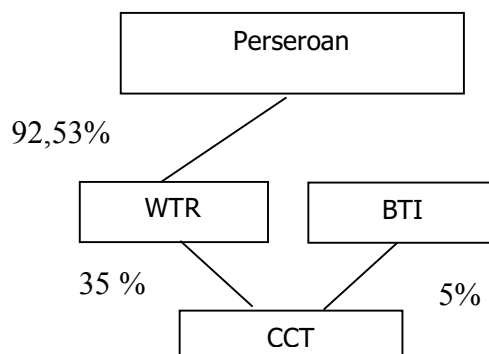
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	44.000.000	44.000.000.000,-	55
PT Waskita Toll Road	28.000.000	28.000.000.000	35
PT Bakrie & Brothers Tbk	4.000.000	4.000.000.000	5
PT Bakrie Toll Indonesia	4.000.000	4.000.000.000	5
Total	80.000.000	80.000.000.000	100

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 33 Tanggal 30 Juni 2025 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS		
Komisaris Utama	:	Lukijanto
Komisaris	:	Darwin Trisna Djajawinata
Komisaris	:	Heri Sosiawan
Komisaris	:	Achmad Amri Aswono
DIREKSI		
Direktur Utama	:	Ashadi
Direktur	:	Armando Marulitua
Direktur	:	Ir. Thorry Hendrarto
Direktur	:	Y. Widi Suharyanto

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Material

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan WTR, BTI, dan CCT merupakan transaksi terafiliasi karena, sebagai berikut :



III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI

Latar belakang dilakukan Transaksi Material Rangkaian Divestasi Saham WTR di CCT adalah Aksi korporasi ini menjadi bagian penting dari strategi restrukturisasi dan transformasi bisnis Perseroan dan semakin memperkuat strategi Perseroan untuk kembali ke bisnis inti atau *core business* sebagai kontraktor murni. Dana hasil divestasi akan menambah likuiditas sekaligus arus kas bagi operasional Perseroan.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi

tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Karya
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 2 Desember 2025
Up. Sekretaris Perusahaan
Sekretariat Perusahaan